# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

#### KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

## SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 065247 Tanggal : 11-07-2017 Nomor Barang / AWB : RPD169 Tanggal AWB : 11-07-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR: B. EKSPORTIR:

Nama : PT. HETIAN ENTERPRISES INDONESIA Nama : GREEN ASIA SHOES MATERIALS CO.,LTD

Identitas : 762787778401000 Alamat : UNIT 04-D,7/F,BRIGHT WAY TOWER,NO.33

MONGKOK ROAD, KOWLOON, HK. Alamat : JL. RAYA CIKANDE - RANGKAS

BITUNG KM. 3.5 KP. GABUS RT.11 RW.

06 GABUS, KOPO KAB. SERANG

**BANTEN** 

B. PENGANGKUT:

Nama : PT. TATA HARMONI Identitas : 018491456036000

## C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

	No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1		SHOES MAKING MATERIAL: VAMP 2 PK CN	2 PCE		HS:64069039 7.5 - 10 10 0
NDPBM: Rp 13,330					1

## Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 831,000
Cukai	=	-
	Jumlah	Rp 831,000
PPN	=	Rp 1,191,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,191,000
	Jumlah	Rp 2,382,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 3,213,000

PERHATIAN:	Pejabat Bea dan Cukai,
-	
	Nama : NUGROHO WAHYU WIBOWO, A NIP : 198405012006041002

#### SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga):

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai